

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah S.W.T. menciptakan manusia berpasang-pasangan laki laki dan perempuan. Untuk menghalalkan hubungan ikatan antara laki-laki dan perempuan, Allah S.W.T. menganjurkan umatnya untuk menikah. Pernikahan merupakan salah satu peristiwa hukum antara pasangan suami istri yang dicatatkan dihadapan Badan Pencatatan Pernikahan secara sah dengan diawali ijab dan qobul antara kedua pasangan. Dimana, pernikahan ini bertujuan untuk menciptakan keluarga sakinah *mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 2 yang menyebutkan definisi pernikahan yang dapat diartikan suatu akad yang kuat semata-mata dilakukan untuk Allah S.W.T dan melaksanakannya merupakan bentuk dari Ibadah terpanjang dalam hidup. Sedangkan definisi pernikahan menurut UU Nomor 1 tahun 1974 dapat diartikan bahwa pernikahan merupakan langkah atau tahapan dimana Suami dan Istri saling mengikatkan diri baik secara lahir maupun batin dengan tujuan agar dapat membangun sebuah keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan Pernikahan dalam Islam diartikan sebagai berkumpulnya atau menyatunya sepasang laki-laki dengan perempuan melalui akad nikah dan memenuhi syarat-syarat pernikahan serta rukun nikah yang berlaku diantaranya

adanya calon mempelai pria dan wanita, wali, mahar serta adanya ijab kabul atau akad nikah.

Keluarga merupakan miniatur terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anak. Semakin baik kesejahteraan keluarga maka semakin maju sebuah Negara. Namun, dalam mewujudkan seluruh cita-cita yang diimpikan terhadap keluarga tidak dapat dipungkiri terjadinya suatu perceraian. Perceraian mengakibatkan timbulnya hal yang harus diperhatikan oleh pasangan Suami Istri yang telah bercerai. Salah satunya mengenai pembagian harta bersama.

Filosofi Harta bersama berawal dari tidak dikenalnya harta bersama dalam Islam, karena dalam hukum Islam tidak mengenal pencampuran kekayaan antara suami dan istri. Di Indonesia harta bersama dikenal melalui hukum adat yang kemudian diterapkan secara terus menerus dan tidak mungkin dikesampingkan karena maslahatnya lebih besar dari mudharatnya. Di Indonesia terdapat adat atau kebiasaan yang menjadi factor terbentuknya harta bersama yaitu masing-masing suami dan istri memiliki kebiasaan bekerja, bahkan ada banyak kasus istri memiliki profesi dan penghasilan di atas suami, sehingga dapat dibayangkan jika pendapatan suami dan istri melebur menjadi harta bersama.

Tentang harta bersama dalam Islam menurut Ismail Muhammad Syah sebagaimana dikutip oleh Yahya Harahap, beliau mengatakan bahwa, pencarian bersama suami istri mestinya masuk dalam *rubu'ul mu'amalah*. Tetapi ternyata secara khusus tidak dibicarakan. Kemudian beliau mengatakan bahwa mungkin hal ini disebabkan oleh karena pada umumnya pengarang dari kitab-kitab tersebut adalah orang Arab, sedang adat Arab tidak mengenal adanya adat mengenai pencarian bersama suami istri itu. Tetapi di sana ada dibicarakan mengenai masalah perkongsian yang dalam bahasa Arab disebut *syarikah* atau *syirkah*. Mungkin perkataan syarikah dalam bahasa Indonesia sekarang itu berasal dari bahasa Arab. Seterusnya beliau mengatakan, oleh karena masalah pencarian bersama suami istri

ini adalah termasuk perkongsian atau *syirkah*. Dalam hal *syirkah*, beliau katakan bahwa harta bersama masuk pada pembahasan *syirkah mufawwadah* dan *abdan*.¹

Syirkah menurut etimologi adalah pencampuran, sedangkan menurut terminologi adalah jaminan hak terhadap sesuatu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara umum, atau dapat dikatakan akad yang menunjukkan hak terhadap suatu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dalam kitab fiqih *Madzhabul arba'ah*, *syirkah* adalah perkongsian dua harta yang dilakukan seorang dengan orang lain, sehingga dalam perkongsian itu tidak dapat dibedakan lagi hartanya.

Menurut ulama kontemporer hanya *syirkah mufawwadah* dan *syirkah abdan* yang memiliki kolerasi dengan permasalahan harta bersama dalam perkawinan. Karena *syirkah mufawwadah* dan *syirkah abdan* lah yang dapat dianalogikan kepada harta bersama suami istri. *Syirkah mufawwadah* adalah kesepakatan di antara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam hal pekerjaannya saja. Adapun Syarat *syirkah mufawwad* yaitu:²

- (1) Kesamaan harta benda.
- (2) Kesamaan pembelanjaan
- (3) Kesamaan dalam hal utang piutang
- (4) Kedua orang berserikat mempunyai tanggung jawab yang sama, sebagaimana antara satu sama lainnya adalah mewakili kepada yang lain. Dengan demikian tidak diperkenankan pembelanjaan salah satu pihak melebihi pembelanjaan yang lain.

Dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai pembagian harta bersama yang menyebutkan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing mendapatkan seperdua dari harta kekayaan. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 32, yaitu:

¹ Liky Faizal, *Harta Bersama dalam Perkawinan*. Jurnal Ijtima'iyya, Vol8, No.2 Agustus 2015. Hlm.85

² Ibid. hlm. 88

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
اَكْتَسَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمًا

*“Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah
dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada
bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari
apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya.
Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS.An-Nisa: 32)*

Dewasa ini, pembagian harta bersama selalu menimbulkan konflik terkait bagian masing-masing. Oleh karena itu, zaman sekarang banyak pasangan Suami dan Istri yang membuat perjanjian perkawinan untuk mengatur harta kekayaan agar dikemudian hari tidak terjadi konflik. Oleh karena harta kekayaan dalam perkawinan merupakan alat menggerakkan kehidupan dalam perkawinan, seperti pemenuhan kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pendidikan anak, kebutuhan membangun asset, investasi, beribadah dan kebutuhan lainnya, maka perlu pasangan suami istri untuk mengatur hal tersebut.

Bukan tidak ada alasan pasangan suami istri melakukan perjanjian perkawinan terhadap pembagian harta bersama. Adapun alasan-alasan tersebut yaitu:³

1. Salah satu pihak memiliki usaha yang dimana dalam usaha tersebut terdapat saham atau kepemilikan pihak lain.
2. Seseorang yang menghadiahkan sesuatu kepada salah satu Suami ataupun Istri tidak menginginkan atau merelakan hadiah yang ia berikan kepada salah satu Suami atau Istri tersebut berpindah tangan kepada orang lain.

³ Fegha Fannisa. *Implikasi Pengaturan harta bersama berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XIII/2015*. Journal Private Law (Juli-Desember 2021)

3. Antara suami istri memiliki status social yang terpendang atau masing-masing memiliki harta kekayaan pribadi yang sama rata.
4. Pernikahan campuran yang menuntut Suami dan Istri untuk tunduk dan patuh terhadap Perbedaan hukum antar Negara tersebut.
5. Suami atau istri memiliki utang kepada pihak lain dan tidak ingin menggabungkan utang antara keduanya.

Oleh karena dipandang krusial, maka timbulah kesadaran masyarakat untuk membuat perjanjian perkawinan. Tujuan perjanjian Perkawinan hadir untuk mengatur hal yang berkaitan harta ataupun hal lain yang disepakati bersama, memberikan perlindungan serta menjamin harta kekayaan agar apabila terjadi perceraian yang tidak direncanakan dapat memberikan solusi berdasarkan yang telah disepakati bersama.

Walaupun demikian fakta pelaksanaan perjanjian perkawinan masih tidak diindahkan oleh pasangan suami istri yang telah menyepakatinya sehingga timbulah persoalan gugatan harta bersama yang dipengaruhi perjanjian perkawinan ke Pengadilan Agama.

Padahal dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 91 Allah Berfirman:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Yang artinya:

“Dan tepatilah janji dengan Allah SWT apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan sedang kamu telah menjadikan Allah SWT sebagai Saksi mu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui apa yang kamu perbuat” (Surah An-Nahl: 91)

Salah satu contoh kasus tentang gugatan harta bersama yang terjadi di Kota Batam. Salah satu Pasangan mantan Suami Istri yang membuat kesepakatan berupa perjanjian perkawinan (*Prenuptial Agreement*) yang dilaksanakan sebelum

menikah pada tanggal 6 September 2013. Pada tanggal 9 September 2013 Penggugat yaitu mantan Istri bernama E binti M menikah dengan A bin B yang telah dicatatkan dihadapan pegawai pencatatan nikah kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam.

Pada perjanjian perkawinan yang mereka buat terdapat satu klausa perjanjian pasal 4 butir b yaitu yang berisi:

“Para pihak yaitu Tuan A dan Nona E di akhir bulan Juli dua ribu tiga belas (13-07-2013 kwitansi terlampir) telah membeli 1 (satu) unit ruko secara mencicil dan saat ini baru membayar uang muka sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang mereka bayar secara bersama-sama begitu juga kelanjutannya akan dilakukan kredit pemilikan rumah kan dan dibayar secara bersama sehingga akhirnya menjadi milik bersama nantinya. Dimana pembayaran itu diambil dari keuntungan usaha atas ruko yang terletak di PERUMNAS FANINDO BLOK X No.XXX, sedangkan usaha toko obat yang terletak di KOMPLEK PERTOKOAN SERAYA MAS CENTRE BLOK X NO.XXX dan No.X tetap menjadi keuntungan anak-anak Tuan A dari perkawinan Pertama dengan Nyonya D yaitu AI dan AO”.

“Mengenai 1 (satu) unit ruko yang terletak di PERUMNAS FANINDO BLOK X No.XXX, mereka sepakat bahwa tersebut menjadi bagian milik mereka berdua dengan masing-masing 50% (lima puluh persen) setiap bagian mereka, dan apabila suatu waktu Pihak Pertama meninggal dunia, maka ruko yang terletak di PERUMNAS FANINDO BLOK X No. XXX beserta isinya menjadi hak milik Pihak Kedua”.

Berdasarkan isi pasal 4 huruf b satu objek yang ditentukan sebagai harta bersama menjadi harta bersama apabila terjadi perceraian. Semasa perkawinan objek harta bersama tersebut berkembang menghasilkan harta kekayaan lainnya berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak. Namun faktanya, Tergugat tidak memiliki itikad baik terhadap perjanjian perkawinan yang telah disepakati tersebut. Hal tersebut dikarenakan harta tersebut setelah perceraian dikuasai oleh Tergugat. Maka berdasarkan hal tersebut Penggugat mengajukan gugatan harta bersama

selama masa perkawinan beserta harta hasil pengembangan usaha tersebut. Hal itu dikarenakan Penggugat merasa ikut membantu Tergugat dalam mengembangkan usahanya dan harta pengembangan tersebut merupakan hasil dari pengembangan Harta Bersama yang telah disepakati dalam perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan telah diatur dalam UU Nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 29 yang menjelaskan perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum dan saat perkawinan. Kemudian ditambahkan menjadi dibolehkannya membuat perjanjian perkawinan pasca pernikahan sesuai dengan putusan MK No 69/PUU-XIII/2015 yang salah satu pasalnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

Perjanjian perkawinan dapat dikatakan bentuk perjanjian yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undang. Dikatakan demikian sebab aturan pasal 35 Undang-undang Perkawinan mengenai harta bersama menjelaskan bahwa segala harta yang timbul dalam perkawinan merupakan harta bersama. Sedangkan apabila ada perjanjian perkawinan hal tersebut tidak berlaku. Dengan adanya perjanjian perkawinan hal tersebut dikesampingkan. Bentuk penyimpangan perjanjian perkawinan yaitu tidak berlakunya Bab VII pasal 35 dan 36 undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 mengenai ketentuan harta benda dalam perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pasal 97.⁴

Berdasarkan latar belakang tersebut maka Peneliti tertarik untuk membuat karya tulis ilmiah dan membuatnya dalam bentuk skripsi dengan judul “IMPLIKASI PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP HARTA BERSAMA

⁴ Muhammad Ikhsan Kamil. *Konsep Perjanjian Kawin Campuran Perspektif Hukum Di Indonesia*. Journal Jatiswara Vol.36 No. 3 Noveber 2021 hlm. 301

PADA PUTUSAN 1908/PDT.G/2021/PA.BTM DI PENGADILAN AGAMA BATAM”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan oleh Peneliti maka dirumuskanlah Pertanyaan Penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana isi perjanjian perkawinan pada putusan 1908/Pdt.G/2021/PA.Btm tentang harta bersama?
2. Bagaimana kedudukan perjanjian perkawinan dalam putusan 1908/Pdt.G/2021/PA.Btm tentang harta bersama?
3. Bagaimana implikasi perjanjian perkawinan terhadap harta bersama pada putusan 1908/Pdt.G/2021/PA.Btm tentang harta bersama?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sasaran hasil dari penelitian yang diinginkan dalam penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui isi perjanjian perkawinan pada putusan 1908/Pdt.G/2021/PA.Btm tentang harta bersama.
2. Untuk mengetahui kedudukan perjanjian perkawinan dalam putusan 1908/Pdt.G/2021/PA.Btm tentang harta bersama.
3. Untuk mengetahui implikasi perjanjian perkawinan terhadap harta bersama pada putusan 1908/Pdt.G/2021/PA.Btm tentang harta bersama.

Penelitian ini dilakukan untuk dapat memberi manfaat kepada berbagai kalangan. Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yang Peneliti uraikan sebagai berikut:

Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya dalam upaya memperkaya khazanah keilmuan dan pengembangan pengetahuan dalam perkara harta bersama yang dipengaruhi oleh perjanjian perkawinan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan kajian ilmu hukum khususnya terkait perjanjian perkawinan dan harta bersama.

Terutama mengenai pembagian harta bersama yang dipengaruhi oleh perjanjian perkawinan.

Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai wawasan bagi masyarakat mengenai harta bersama yang dipengaruhi oleh perjanjian perkawinan. Selain itu, diharapkan dapat berguna bagi Penegak Hukum dalam menyelesaikan sengketa harta bersama terhadap harta bersama apabila ada perjanjian perkawinan.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan pencarian bahan pustaka dengan Cara menelusuri penelitian terdahulu dan hubungannya dengan masalah penelitian yang sedang diteliti. Penelitian terdahulu yang Peneliti kutip adalah Penelitian di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dan dari beberapa Penelitian lainnya yang saling berkaitan dan memiliki perbedaan. Adapun hasil penelitian terdahulu yang Peneliti kutip adalah sebagai berikut:

Menurut Muhammad Akbar Aulia, dkk (2017) Dalam jurnal yang berjudul perjanjian perkawinan terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan pasca perceraian membahas mengenai putusan Pengadilan Tinggi Bandung terkait pembagian harta bersama yang dipengaruhi oleh perjanjian perkawinan. Dalam jurnal ini memiliki focus terhadap keabsahan perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan serta keterikatan pihak ketiga. Sehingga batal demi hukum dan perjanjian perkawinan dianggap tidak pernah terjadi apabila tidak didaftarkan sesuai dengan peraturan. Dalam penelitian ini juga dijelaskan bahwa perjanjian perkawinan harus didaftarkan secara terorganisir agar dapat diberlakukan atau mengikat pihak ketiga yaitu mulai dari pendaftaran perjanjian perkawinan depan Notaris, kemudian mendaftarkan ke Pegawai Pencatatan Perkawinan, dan yang terakhir mendaftarkan ke Pengadilan Negeri. Perbedaan penelitian dengan milik Peneliti adalah wilayah kewenangan Pengadilan yang menangani kasus tersebut yaitu Kewenangan Pengadilan Negeri, Selain itu, perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan berdampak pada pembagian harta bersama yaitu batal demi hukum. Sehingga harta yang semula dipisahkan menjadi melebur kembali disebabkan oleh perjanjian yang batal demi hukum.

Menurut Ita Nurhasanah (2019) Dalam tesis berjudul pengesahan perjanjian perkawinan menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah dijelaskan terkait Perbedaan makna pengesahan perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Notaris dalam putusan mahkamah konstitusi dengan pembuatan perjanjian perkawinan oleh lembaga pencatatan sipil milik negara. Perbedaan ini terlihat dari peraturan notaris undang-undang nomor 2 tahun 2014 jo undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang belum menjelaskan sama sekali terkait kewenangan Notaris dalam pengesahan perjanjian perkawinan yang dibuat dalam masa perkawinan (*Post Prenuptial Agreement*). Sebab, pada undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan dibuat sebelum calon pasangan suami istri menikah. Dalam penelitian ini, Apabila perjanjian tidak didaftarkan ke pegawai pencatatan nikah, maka perjanjian perkawinan hanya mengikat pasangan suami istri saja tidak melibatkan pihak ketiga. Titik Perbedaan penelitian milik Peneliti adalah Pertimbangan hukum oleh Hakim terhadap kekuatan perjanjian perkawinan (*prenuptial agreement*) yang dibuat di hadapan Notaris.

Menurut Sefrianes M Dumbela (2015) dalam skripsi yang berjudul penyelesaian harta bersama dalam perceraian. Penelitian ini menjelaskan terkait pembagian harta bersama berupa 1/3 bagian untuk suami dan 2/3 untuk istri. Dengan alasan pertimbangan Hakim kontribusi Istri lebih besar daripada Suami selama masa perkawinan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah pembagian dalam harta bersama ini tidak dipengaruhi oleh perjanjian perkawinan, selain itu bagian porsi yang dijelaskan dalam pembagian harta bersama ini juga berbeda.

Menurut Ikhsan Kamil (2021) dalam jurnal yang berjudul konsep perjanjian kawin campuran dalam perspektif hukum di Indonesia. Telah dibahas mengenai perjanjian kawin yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing. Penelitian ini menitik beratkan terhadap konsep perjanjian kawin dalam pernikahan campuran. Perbedaan penelitian yang Peneliti lakukan dengan penelitian ini adalah perjanjian perkawinan yang dilakukan sesama Warga Negara Indonesia. Selain itu, terdapat pada objek sengketa harta bersama.

Menurut Maya Aggraini dalam Skripsi yang berjudul Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama dihubungkan dengan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Studi Kasus Perkara Nomor 0182/Pdt.G/2014/PA.Cms). Dalam penelitian ini dijelaskan terkait pertimbangan Hakim terhadap harta bersama yang masih dalam hak tanggungan oleh Bank.

Tabel 1.1. Persamaan dan Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian tentang Implikasi Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Bersama Pada Putusan 1908/Pdt.G/2021.PA.Btm di Pengadilan Agama Batam

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Akbar Aulia	Jurnal yang berjudul Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Yang Diperoleh Selama Perkawinan Pasca Perceraian.	Penelitian ini sama sama membahas mengenai putusan pengadilan tentang harta bersama yang dipengaruhi oleh perjanjian perkawinan.	Perbedaan penelitian ini adalah wilayah tingkat putusan yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Agama dan mengenai keabsahan perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan serta keterikatan pihak ketiga. Sehingga

				<p>batal demi hukum dan perjanjian perkawinan dianggap tidak pernah terjadi apabila tidak didaftarkan sesuai dengan peraturan. Selain itu, akibat hukum dari perjanjian perkawinan tersebut pun berbedaan. Peneliti menjadikan Putusan hanya sebagai sumber data penelitian saja.</p>
2	Ita Nurhasanah	Tesis Berjudul Pengesahan Perjanjian Perkawinan Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.	Dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai	Perbedaan penelitian milik Peneliti adalah Pertimbangan hukum oleh

			perjanjian perkawinan	Hakim terhadap kekuatan perjanjian perkawinan (<i>prenuptial agreement</i>) yang dibuat di hadapan Notaris.
3	Sefrianes M Dumbela	Skripsi tentang Penyelesaian Harta Bersama dalam Perceraian.	Dalam penelitian ini sama sama membahas mengenai putusan tentang Harta Bersama	Perbedaan dengan penelitian ini adalah Pembagian Harta Bersama Berupa 1/3 Bagian Untuk Suami Dan 2/3 Untuk Istri karena Istri memiliki kontribusi yang besar dalam keluarga
4	Ikhsan Kamil	Jurnal yang berjudul konsep perjanjian kawin campuran	Dalam penelitian ini sama sama	Perbedaan dengan penelitian ini

		dalam perspektif hukum di Indonesia	membahas mengenai perjanjian perkawinan terhadap harta bersama	adalah Subjek yang membuat perjanjian perkawinan yaitu Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia. Sedangkan penelitian yang dilakukan terhadap Warga Nega Indonesia
5	Maya Aggraini	Skripsi Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama dihubungkan dengan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Studi Kasus Perkara Nomor 0182/Pdt.G/2014/PA.Cms)	Dalam penelitian ini sama sama membahas mengenai putusan tentang harta bersama	Pada penelitian ini membahas tentang harta bersama yang masih dalam hak tanggungan oleh Bank. Sedangkan Peneliti meneliti tentang

				putusan harta bersama yang dipengaruhi oleh perjanjian perkawinan
--	--	--	--	---

Tabel 1.1. Persamaan dan Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian tentang Implikasi Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Bersama Pada Putusan 1908/Pdt.G/2021.PA.Btm di Pengadilan Agama Batam

E. Kerangka Berpikir

Penelitian ini lebih difokuskan kepada pembahasan Implikasi Perjanjian Perkawinan terhadap Harta Bersama pada putusan 1908/Pdt.G/2021/PA.Btm di Pengadilan Agama Batam. Dimana, gugatan diajukan karena ada usaha Apotek yang berkembang dan menghasilkan usaha lainnya. Sedangkan hasil usaha tersebut merupakan hasil pengembangan dari harta bersama yang dijanjikan dalam klausa perjanjian perkawinan. Kerangka berpikir dalam penelitian ini terdiri dari Putusan Pengadilan, Sumber hukum tertulis, dan sumber hukum tidak tertulis. Yang diuraikan sebagai berikut:

Penggugat mengajukan perkara gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama Batam. Kemudian Hakim memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa harta bersama sehingga melahirkan sebuah produk hukum yang bernama putusan. Putusan merupakan pernyataan Hakim yang dibacakan atau dinyatakan dalam sidang terbuka untuk umum guna untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa diantara Penggugat dan Tergugat.

Putusan merupakan produk hukum yang mengandung pertimbangan Hakim terhadap suatu perkara yang bersumber dari hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dalam pasal 62 undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa Hakim dalam memberikan putusan dan penetapan harus memuat alasan, dasar pertimbangan, pasal dari peraturan perundang-undangan untuk mengadili suatu perkara.

Sumber hukum tertulis merupakan sumber hukum yang dikodifikasikan dalam bentuk tulisan seperti Al-Quran, hadist, Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan Pemerintah, Surat Edaran Mahkamah Agung, dan Yurisprudensi. Sifat dari sumber hukum tertulis ini adalah mengikat kecuali yurisprudensi. Sebab, di Indonesia tidak menggunakan asas *precedence* layaknya Negara yang menggunakan *system* hukum *common law*.

Sumber hukum Putusan selanjutnya adalah Sumber hukum tidak tertulis. Sumber ini merupakan kebalikan dari sumber hukum tertulis. Artinya sumber hukum ini tidak terkodifikasikan dalam bentuk Peraturan karena dilahirkan dari dinamisasi hukum yang disebabkan oleh perkembangan hukum dalam masyarakat. Seperti adat, kebiasaan, Norma yang berlaku dalam masyarakat, agama, dan budanya dalam adat.

Berbicara mengenai harta bersama, lebih dahulu kita memahami konsep hak milik bersama. Maksudnya adalah kepemilikan harta benda oleh lebih dari seorang. Dalam KUHPerdara tidak membahas mengenai hak milik bersama. Oleh karena itu terdapat beberapa uraian pendapat Para Ahli mengenai hal tersebut.

R. Soetojo Prawirahamidjojo dan Asis Saifoedin berpendapat bahwa hak milik bersama terbagi menjadi 2 yaitu hak milik bersama yang bebas dan hak milik bersama yang terikat yang dijelaskan sebagai berikut:⁵

1. Hak milik bersama yang bebas

Hak milik bersama yang bebas adalah kepemilikan antara pemilik atau pihak yang tidak memiliki hubungan kecuali mereka sama-sama memiliki atau dapat dikatakan sebagai pemiliknya. Contohnya, dua orang lebih yang sama-sama membeli sesuatu.

2. Hak milik bersama yang terikat

Artinya adalah suatu bentuk kepemilikan yang dapat terjadi karena para pemiliknya terdapat atau terikat oleh suatu hubungan. Disini, para

⁵ R. Soetojo Prawirahamidjojo dan Asis Saifoedin. *Hukum orang dan keluarga*, Cet. 5 (Bandung: 1986) hlm 59

pemilikinya mempunyai hak atas benda tersebut namun tidak dapat melakukan penguasaan terhadap bagian masing-masing. Contoh dari hak milik bersama yang mengikat menurut J.Satrio adalah harta bersama yang dimiliki Suami dan Istri selama masa perkawinan, kepemilikan bersama antara para persero dengan harta perseroan, kepemilikan bersama ahli waris terdapat harta warisan yang belum dibagikan, kepemilikan harta kekayaan yang diperoleh secara bersama yang tidak memiliki status bada hukum.

Harta bersama memiliki sifat hak milik bersama yang terikat. Artinya, Suami Istri masing-masing memiliki hak atas harta namun tidak dapat melakukan penguasaan terhadap harta benda tersebut. Baik suami ataupun istri tidak dapat berbuat bebas atas kehendaknya sendiri melainkan harus dengan persetujuan bersama terhadap harta yang telah diperoleh selama masa perkawinan.

Harta bersama merupakan salah satu point dalam rancangan undang-undang perkawinan pada tahun 1954 yang diajukan agar dapat disahkan sebagai undang-undang perkawinan. Rancangan undang-undang tersebut menyebutkan Harta bawaan dan harta yang diperoleh oleh suami maupun istri selama perkawinan merupakan menjadi milik bersama. Kemudian RUU ini disempurnakan kembali pada 31 Juli 1973 untuk disampaikan kepada DPR. UU perkawinan ini dibentuk bertujuan agar dapat memberikan kepastian hukum terhadap permasalahan perkawinan yang ada di Indonesia. Sebab, pada awalnya cenderung hanya bersifat judge made law. Seiring berjalannya proses pembentukan undang-undang ini banyak terjadi penolakan terhadap point dalam RUU yang dinilai menentang ajaran Islam. Salah satunya mengenai harta bersama dan akibatnya pasca perceraian. Sebab, di Islam tidak mengenal harta bersama. Baik Suami maupun Istri berhak atas harta yang mereka miliki masing-masing. Sehingga tidak ada pencampuran harta antara keduanya.⁶

Harta bersama merupakan harta hasil perolehan jerih payah ataupun usaha yang dilakukan oleh Suami dan Istri dalam masa perkawinan tanpa melihat siapa

⁶ Aden rosadi, *hukum dan administrasi perkawinan* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2022) hlm. 10-12

dan Nama siapa harta benda tersebut dicantumkan dalam bukti kepemilikan. Harta bersama dalam Islam dikenal sebagai *Syirkah Abdan Mufawwadah*. Harta bersama diatur dalam pasal 35 UU perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Harta bersama dapat berupa benda bergerak, benda tidak bergerak, dan Surat-surat berharga lainnya. Hal yang menentukan suatu harta dikategorikan kedalam harta bersama dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu:⁷

1. Saat barang tersebut dibeli tanpa memandang siapa, atas nama siapa, dan dimana objek harta tersebut berada.
2. Pembiayaan awal pembelian barang yang bersangkutan walaupun pembelian barang tersebut dilakukan setelah perceraian.
3. Keberhasilan pembuktian dalam persidangan yang menyatakan bahwa benda tersebut merupakan termasuk harta bersama.
4. Apabila ada pengembangan atau pertumbuhan harta dari harta bersama.

Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat oleh Pasangan Suami Istri baik sebelum, ketika dan selama masa perkawinan mengenai harta bersama dan hak kewajiban antara keduanya. Menurut pasal 1320 KUHPdata, Perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi syarat nya yaitu:


1. Kesepakatan mengikat bagi orang yang mengikatkan dirinya.
2. Cakap hukum
3. Mengenai suatu objek
4. Alasan yang halal

Pasal yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan terdapat dalam pasal 29 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perjanjian perkawinan menurut UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 adalah perjanjian tertulis yang dibuat oleh pasangan Suami Istri kemudian disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Dalam UU ini perjanjian dapat dibuat sebelum dan saat pernikahan. Kemudian, pasal tersebut diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi dengan

⁷ John Kennedy. *Analisis fungsi dan manfaat perjanjian perkawinan*. Penerbit Samudra Biru. (Yogyakarta: 2018) Hlm 91

menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XIII/2015 yang menyebutkan Perjanjian perkawinan selain dapat dibuat sebelum dan saat pernikahan juga dapat dibuat pasca pernikahan atau bisa disebut dengan *Post Prenuptial Agreement*.

Perjanjian perkawinan dewasa ini masih dianggap tabu karena mereka yang menentanginya menganggap perjanjian perkawinan merupakan bentuk ketidakpercayaan terhadap pasangannya, ajang politik dalam perkawinan, seolah-olah telah memimpikan perceraian dapat terwujud. Namun bagi kalangan yang menganggap perjanjian perkawinan memiliki urgensi yang tinggi, mereka membuat perjanjian perkawinan demi melindungi harta, menentukan pola asuh anak dan harta kepemilikan anak apabila terjadi perceraian, hak kewajiban selama masa perkawinan serta hal yang dilarang untuk diperbuat dalam masa perkawinan selama tidak bertentangan dengan peraturan, Agama, kesusilaan. Adapun Kerangka Berpikir dalam Penelitian ini dapat diperagakan dalam Skema dibawah ini.



Gambar 1.1 Skema kerangka berpikir implikasi perjanjian perkawinan terhadap harta bersama dalam putusan 1908/Pdt.G/2021.PA.Btm di Pengadilan Agama Batam

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Jenis dan Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah *library research* (Penelitian Pustaka), yaitu penelitian dengan kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian yang objeknya dicari dengan berbagai informasi pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, majalah, Koran dan dokumen (Sari, 2020). Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analisis yaitu yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian⁸. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁹ Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu Putusan Pengadilan Agama Batam, dokumen perjanjian perkawinan, peraturan perundang-undangan, dll untuk memecahkan masalah yang diteliti.

2. Jenis data dan Sumber data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian yang berkaitan dengan implikasi perjanjian perkawinan terhadap harta bersama pada putusan 1908/Pdt.G/2021/PA.Btm tentang harta bersama di Pengadilan Agama Batam. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data mengenai isi perjanjian perkawinan pada putusan 1908/Pdt.G/2021/PA.Btm tentang harta bersama.
2. Data mengenai kedudukan perjanjian perkawinan dalam putusan 1908/Pdt.G/2021/PA.Btm tentang harta bersama.

⁸ Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika (Jakarta: 2014) hlm. 105

⁹ Ibid. Zainuddin Ali. Hlm. 105

3. Data mengenai implikasi perjanjian perkawinan terhadap harta bersama pada putusan 1908/Pdt.G/2021/PA.Btm tentang harta bersama.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh Peneliti dalam Penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui literature buku serta dokumen. Sumber data sekunder ini juga menggunakan bahan hukum primer yaitu salinan putusan pengadilan Agama Batam Nomor 1908/Pdt.G/2021/PA.Btm, KUHPperdata, Pasal 29 UU No 1 tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Bahan hukum sekunder berupa perjanjian perkawinan dan data hasil penafsiran sistematis yang diperoleh dari hasil penelitian terdahulu (skripsi, tesis), buku, jurnal, catatan dosen, dan lain - lain.

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Studi dokumen

Sebagian besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sifat data ini tidak terbatas ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada Peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Adapun bahan dokumen dalam penelitian ini adalah Dokumen Putusan Pengadilan, Dokumen Perjanjian Perkawinan.

2. Studi Pustaka

¹⁰ Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Cet.7, Penerbit Kencana.(Jakarta:2017) Hlm. 141

Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data yang berisi pendapat pakar mengenai suatu masalah.¹¹ Dalam hal ini, Peneliti mengumpulkan data dari berbagai bahan pustaka seperti perundang-undangan, buku, jurnal, skripsi, dan lain sebagainya.

Tabel 1.2. Pertanyaan penelitian, Jenis data, sumber data, dan Cara pengumpulan data

No	Pertanyaan penelitian	Jenis data	Sumber data	Pengumpulan data
1	Bagaimana isi perjanjian perkawinan pada putusan 1908/Pdt.G/20 21/PA.Btm?	Jenis data mengenai isi perjanjian perkawinan pada putusan 1908/Pdt.G/20 21/PA.Btm	Dokumen Perjanjian perkawinan, Putusan Pengadilan Agama Batam, Peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, catatan kuliah	Mengumpulkan dokumen berupa dokumen perjanjian perkawinan, putusan pengadilan, berita acara sidang, peraturan perundang-undangan dan literatur seperti buku dan jurnal hukum
2	Bagaimana kedudukan perjanjian perkawinan dalam putusan 1908/Pdt.G/20 21/PA.Btm tentang harta bersama?	Jenis data mengenai kedudukan perjanjian perkawinan dalam putusan 1908/Pdt.G/20 21/PA.Btm	Buku, jurnal, catatan kuliah mengenai kedudukan perjanjian perkawinan dalam putusan 1908/Pdt.G/	Mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan seperti skripsi, jurnal, peraturan perundang-undangan.

¹¹ Haryanto.A.G.Dkk, *Metode Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiah*, EGC. (Jakarta:2000) hlm.78

		tentang harta bersama.	2021/PA.Btm tentang penetapan harta bersama	
3	Bagaimana implikasi perjanjian perkawinan terhadap harta bersama pada putusan 1908/Pdt.G/2021/PA.Btm tentang harta bersama?	Jenis data mengenai implikasi perjanjian perkawinan terhadap harta bersama pada putusan 1908/Pdt.G/2021/PA.Btm tentang harta bersama, pasal 1338 KUHPperdata, pasal 238 Rbg, 1865 KUHPperdata, Pasal 1320 KUHPperdata, Pasal 35 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 huruf F Kompilasi Hukum Islam,	Peraturan perundang-undangan, Jurnal, Buku, catatan kuliah	Data yang dikumpulkan berupa dokumen undang-undang dan literature seperti skripsi, jurnal, dll

		Pasal 97 KHI, Pasal 47 KHI, Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU- XIII/2015,		
--	--	---	--	--

Tabel 1.2 Pertanyaan penelitian, Jenis data, sumber data, dan Cara pengumpulan data

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses atau langkah menginventarisasi data, mengorganisirkan, mengelompokkan, memberi kode, mengurutkan dan menggunakan suatu data agar dapat menemukan pola yang penting sehingga dapat dipelajari dan diceritakan kepada orang lain guna untuk menjawab rumusan masalah. Proses analisis data menurut Moleong yaitu dengan Cara membaca, memahami seluruh data yang didapatkan. Setelah itu, data direduksi, disusun menjadi kesatuan, dikategorikan dan yang terakhir ditafsirkan.¹²

Dalam penelitian ini, Peneliti melakukan langkah – langkah yaitu:

1. Pertama, Peneliti menginventarisasi data dari berbagai sumber baik dokumen dan bahan pustaka.
2. Kedua, Peneliti mengelompokkan atau memilah data yang akan digunakan dengan data yang tidak digunakan dan memberikannya kode agar data dapat tersusun dan membentuk pola.
3. Ketiga, data di baca, dipahami, dipelajari dan dianalisa agar dapat ditarik kesimpulan dan mendapatkan jawaban atas pertanyaan dalam rumusan permasalahan.
4. Keempat, Menarik kesimpulan.

¹² Sandu Ali Sodiq. *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi media publishing. (Kediri: 2015) hlm. 27